



**KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
NOMOR: KD.081/DIRUT/0821
LAMPIRAN: 2 (DUA) BERKAS**

TENTANG

TRANSFORMASI PERUSAHAAN

DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

- Menimbang** :
- a. bahwa selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020–2024 telah disusun Program Transformasi Perusahaan yang mencakup 7 (tujuh) bidang Transformasi yaitu *Business, Product and Channel, Operation, Technology, Human Resources, Organization, dan Culture*;
 - b. Bahwa RJPP dan RKAP harus selaras dengan Program Transformasi Perusahaan, sehingga dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi di Pasar;
 - c. bahwa saat ini belum ada Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tentang Transformasi Perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, maka perlu diatur tentang Transformasi Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor: 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 13 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;
 2. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.09/DIRUT/0121 tanggal 26 Januari 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
 3. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.037/DIRUT/0421 tanggal 28 April 2021 tentang Kebijakan Strategis Perusahaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG TRANSFORMASI PERUSAHAAN.**



Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah PT Pos Indonesia (Persero).
2. Direksi adalah Direksi PT Pos Indonesia (Persero).
3. Karyawan adalah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Perusahaan dengan hubungan kerja yang bersifat tetap dan diatur melalui Keputusan Direksi.
4. *Revenue* atau pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh Perusahaan dari aktivitas penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan.
5. *EBITDA* adalah singkatan dari *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization* atau ukuran akuntansi yang dihitung menggunakan pendapatan Perusahaan sebelum dikurangi beban bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi, sebagai proksi untuk profitabilitas operasi Perusahaan saat ini.
6. *Net Income* atau laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi.
7. *Market Share* atau pangsa Pasar adalah persentase dari total pendapatan atau penjualan di Pasar yang dibuat oleh bisnis Perusahaan.
8. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang.
9. *Evidence* adalah dokumen atas adanya/berjalannya suatu sistem yang ada di Perusahaan.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Transformasi Perusahaan adalah agar PT Pos Indonesia (Persero) dapat merebut kembali *Market Share*, mengakuisisi layanan logistik BUMN, dan melakukan inovasi teknologi layanan keuangan untuk mencapai pertumbuhan RENI (*Revenue, EBITDA, dan Net Income*).
- (2) Tujuan Transformasi Perusahaan adalah:
 - a. Transformasi Bisnis bertujuan meningkatkan pangsa Pasar kurir, layanan keuangan, dan bisnis logistik;
 - b. Transformasi Produk dan *Channel* bertujuan membuat produk dan *channel* yang berbasis digital;
 - c. Transformasi Proses bertujuan simplikasi proses melalui digitalisasi;
 - d. Transformasi Teknologi bertujuan meningkatkan kelincahan, ketersediaan, dan keandalan sistem teknologi.
 - e. Transformasi Sumber Daya Manusia bertujuan menghasilkan talenta yang kompeten dan berkualitas;
 - f. Transformasi Organisasi bertujuan memperkuat organisasi yang berorientasi pada penjualan dan operasi;
 - g. Transformasi Budaya bertujuan memperkuat tim yang solid dan dapat diandalkan.



Pasal 3 Ruang Lingkup

| Transformasi | Tagline |
|--|---------------------------|
| Transformasi Bisnis | Kalah menjadi Menang |
| Transformasi Produk dan <i>Channel</i> | Fisik menjadi Digital |
| Transformasi Proses | Manual menjadi Otomasi |
| Transformasi Teknologi | Mesin menjadi Layanan |
| Transformasi Sumber Daya Manusia | Sumber Daya menjadi Modal |
| Transformasi Organisasi | Biaya menjadi Bisnis |
| Transformasi Budaya | Perilaku menjadi Karakter |

Pasal 4 Organisasi Transformasi Perusahaan

- (1) Organisasi Transformasi berada di bawah pengendalian Direktur Utama.
- (2) Organisasi Transformasi diberi nama Transformation Management Office yang dipimpin oleh seorang VP.
- (3) Apabila diperlukan untuk mengeksekusi program kerja tertentu yang membutuhkan *resource* khusus, dapat dibentuk organisasi *Ad-Hoc* seperti Satuan Tugas, Proyek Bisnis, Proyek *Tribe*, *Squad* atau *Chapter*.

Pasal 5 Pelaksanaan Program Transformasi Perusahaan

- (1) Pelaksanaan Transformasi Perusahaan memerlukan komitmen dan keterlibatan dari jajaran manajemen dan seluruh lapisan Karyawan.
- (2) Untuk mendorong dan memastikan pelaksanaan Transformasi Perusahaan oleh seluruh Karyawan perlu dilakukan sosialisasi, internalisasi, *monitoring*, dan evaluasi oleh Penggerak Transformasi Perusahaan.
- (3) Penggerak Transformasi Perusahaan terdiri dari:
 - a. *Steering Committee*;
 - b. *Squad Sponsor*;
 - c. *Squad Counterpart*;
 - d. *Squad Culture and Transformation*;
 - e. *Change Agent*.
- (4) Peran Penggerak Transformasi Perusahaan adalah sebagai berikut:
 - a. *Steering Committee* berperan sebagai pembina Transformasi Perusahaan di Regional;
 - b. *Squad Sponsor* berperan dalam menetapkan dan menyetujui *action plan* yang dibuat oleh *Squad* sesuai dengan Arah Strategis dan Rencana Kerja Perusahaan;
 - c. *Squad Counterpart* berperan dalam melakukan asistensi terhadap jalannya aktivitas yang dilakukan oleh *Squad*;
 - d. *Squad Culture and Transformation* berperan sebagai pengelola informasi dalam upaya internalisasi Program Transformasi Perusahaan;
 - e. *Change Agent* berperan sebagai pengelola aktivitas dan tindakan di unit kerja masing-masing dalam rangka mensukseskan Program Transformasi Perusahaan.
- (5) Akselerasi Program Transformasi Perusahaan kepada seluruh Karyawan selain dilakukan oleh Tim Penggerak Transformasi dapat juga dibantu oleh pihak eksternal/konsultan.

Pasal 6 **Program Kerja Transformasi**

- (1) Program Kerja Transformasi disusun setiap tahun oleh masing-masing Direktorat dengan *due date* setiap kuartal.
- (2) Program Kerja Transformasi dibuat selaras dengan RKAP dan RJPP.
- (3) Bila diperlukan Direktorat dapat mengajukan revisi terhadap Program Kerja Transformasi yang telah tercantum pada RKAP.
- (4) Pengajuan revisi Program Kerja Transformasi disampaikan kepada Sub Direktorat *Strategic Planning and Business Transformation* atau kepada Direktorat yang membidangi perencanaan strategis, dengan disertai penjelasan penyebab Program Kerjanya direvisi.

Pasal 7 **Sosialisasi-Aktivasi-Pengukuran**

- (1) Sosialisasi Transformasi Perusahaan dilakukan kepada seluruh *stakeholder* melalui seluruh media komunikasi yang dimiliki Perusahaan.
- (2) Aktivasi Program Transformasi Perusahaan dilakukan oleh seluruh Karyawan.
- (3) Setiap pelaksanaan sosialisasi dan aktivasi Program Transformasi pada unit kerja perlu dilakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat pemahaman Karyawan terhadap Program Transformasi Perusahaan.

Pasal 8 **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) *Monitoring* dan Evaluasi Program Transformasi Perusahaan dilakukan oleh VP Transformation Management Office.
- (2) Masing-masing penanggung jawab Program Kerja Transformasi Perusahaan wajib melakukan *monitoring* dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan Program Kerja Transformasi di unit kerja masing-masing.
- (3) *Monitoring* dilakukan secara berkala guna mengumpulkan data yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap kemajuan dan capaian Program Kerja dan/atau kegiatan yang telah ditentukan.
- (4) Evaluasi dilakukan secara mingguan, bulanan, dan triwulan yang ditentukan untuk mengukur ketercapaian Program Kerja.
- (5) *Tools* pengendalian Program Transformasi diakses melalui <https://tmo.posindonesia.co.id> dan <https://tabel.posindonesia.co.id>.

Pasal 9 **Mekanisme Pelaporan**

- (1) *Progress* implementasi Program Transformasi Perusahaan setiap bulan dilaporkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, sedangkan Laporan Triwulan dilaporkan kepada Menteri BUMN dengan tembusan Dewan Komisaris.
- (2) Laporan Transformasi Perusahaan dilengkapi dengan *Evidence* sebagai bukti bahwa Program Kerja sudah diimplementasikan sesuai target.
- (3) Laporan Transformasi Perusahaan disusun oleh VP Transformation Management Office.



Pasal 10
Penutup

Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 Agustus 2021

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA


2 → **FAIZAL R. DJOEMADI**

Tembusan:

1. Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi
3. Arsip

Lampiran I
Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero)
Nomor: KD.081/DIRUT/0821
Tanggal: 30 Agustus 2021

FLOWCHART PENGGERAK PROGRAM TRANSFORMASI



Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 Agustus 2021

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA


DIREKTUR UTAMA

POS INDONESIA

2 FAIZAL R. DJOEMADI

Lampiran II
Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero)
Nomor: KD.081/DIRUT/0821
Tanggal: 30 Agustus 2021

FLOWCHART MONITORING PROGRAM TRANSFORMASI



Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 Agustus 2021

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA


2 **FAIZAL R. DJOEMADI**

